

Bantu UMKM, Anggarkan Rp11 M



Sumber gambar: *accounting.binus.ac.id*

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor penggerak perekonomian. Untuk itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, punya komitmen mendorong sektor ini. Caranya dengan menganggarkan dana sebesar Rp11 miliar. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel melalui Dinas Sosial, dana tersebut akan cair tahun ini juga.

“Dari APBD, lalu diberikan sesuai porsinya, mungkin satu juta atau dua juta melalui Dinas Sosial,” katanya saat hari UMKM Internasional 2019. Acara yang diselenggarakan oleh International Council for Small Business Indonesia (ICSB) Wilayah Sumsel digelar di Ballroom Grand Inna Daira Hotel.

Saat ini, pihaknya masih menunggu data valid dari kabupaten/kota yang ada di Sumsel. Setelah lengkap, maka akan dicairkan. “Targetnya, tahun ini harus segera cair,” ungkapnya.

Selain pemerintah, lanjut dia, penggerak UMKM dari BUMN, BUMD, BUMS, mengingat UMKM merupakan pelaku usaha yang terbanyak di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumsel. Seperti yang berkaitan dengan profesi sebagai petani, setelah itu petani meneruskan pada pelaku UMKM. “Perhatian yang diberikan pada UMKM selama ini kita berikan apresiasi dan hari ini kita berikan penghargaan. Target kita keberhasilan ini tergambar dalam angka-angka, yakni turunnya angka kemiskinan di Sumsel,” katanya.

Sementara, Koordinator ICSB Provinsi Sumsel, J. Rianthony Nata Kesuma, mengatakan, dalam kegiatan Hari UMKM Internasional yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2019 di seluruh dunia, ICSB Sumsel berupaya dengan semangat baru ingin memberikan hal-hal yang konkrit dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Bantu UMKM, Anggarkan Rp11 M*, Rabu, 3 Juli 2019.
2. Palembang.tribunnews.com, *Gubernur Sumsel Suntik Rp 11 Miliar untuk Bantu Modal UMKM di Sumsel*, Selasa, 2 Juli 2019.
3. Sumeks.co, *Pemprov Anggarkan Rp11 Miliar Bantu UMKM*, Selasa, 2 Juli 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1)
- Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Pasal 6 ayat (1))
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2)
- Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 6 ayat (2))
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 3)
- Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Pasal 6 ayat (3))
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan; dan
 - i. kesatuan ekonomi nasional. (Pasal 2)
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. (Pasal 3)
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi. (Pasal 16 ayat (1))

- Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah. (Pasal 17)
- Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran. (Pasal 18)
- Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. (Pasal 19)
- Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual. (Pasal 20)